



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahudin Bin Sodikin;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Urip sumoharjo Gg. H. palal Rt.003/002 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/XI/2023/SAT RES NARKOBA tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Wahudin Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/50/XI/2023/SAT RES NARKOBA tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1305/M.3.12/Enz.1/11/2023 tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-1399/M.3.12/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H., Advokat yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No. 34, Rt 005 Rw 006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHUDIN Bin SODIKIN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHUDIN Bin SODIKIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
  - 2 ( dua ) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah;

**Dirampas Negara untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa WAHUDIN Bin SODIKIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya ringan dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Wahudin Bin Sodikin, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL (belum tertangkap) untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Batang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat kost Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL (belum tertangkap) sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dan sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL (belum tertangkap) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat 1 (satu) bagian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. GOBEL (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menuju ke Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamat di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri, sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas untuk menemui Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang berada di kost yang berada di Batang dan di kost milik Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Wahudin Bin Sodikin, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL (belum tertangkap) untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Batang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat kost Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL (belum tertangkap) sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dan sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL (belum tertangkap) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat 1 (satu) bagian.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. GOBEL (belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menuju ke Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamat di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri, sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas untuk menemui Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang berada di kost yang berada di Batang dan di kost milik Saksi Roy Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISMA WARDANA, S.H Bin MUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke wilayah Batang hingga berhasil mengamankan Saksi Roy Kurniawan yang akhirnya keduanya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
  - Bahwa pada saat Saksi dan team mengamankan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam dan disita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Roy Kurniawan;
- Bahwa Saksi Roy Kurniawan mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. JAUH;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut adalah Saksi Roy Kurniawan dengan harga perpaket Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Roy Kurniawan memesan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual belikan;
- Bahwa Saksi Roy Kurniawan menjual sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALVIAN KRISTIANGGA, S.H Bin. MUKLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke wilayah Batang hingga berhasil mengamankan Saksi Roy Kurniawan yang akhirnya keduanya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat Saksi dan team mengamankan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan disita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Roy Kurniawan;
- Bahwa Saksi Roy Kurniawan mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. JAUH;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut adalah Saksi Roy Kurniawan dengan harga perpaket Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roy Kurniawan memesan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual belikan;
- Bahwa Saksi Roy Kurniawan menjual sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ROY KURNIAWAN Bin ROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui petugas yang mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib. di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan maksud untuk dipakai sendiri dan Saksi jual untuk mendapatkan keuntungan dan Saksi sudah memakai sabu tersebut beberapa kali;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari teman Saksi yakni Sdr. JAUH;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada saat Saksi berada dikos Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam adalah yang di sita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota, masih disimpan disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah tersebut dibeli dari Saksi dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian ini karena pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2023 kurang lebih pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi berada ditempat kost yang beralamatkan di Batang, tiba-tiba datang Terdakwa dan petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Samsung warna hitam, Selanjutnya Saksi berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu yang kemudian di amankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat kost Saksi Roy Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;
- Bahwa sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat satu bagian. Lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip, rencananya akan dipakai Terdakwa berdua dan tidak dijual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi ROY KURNIAWAN kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saksi ROY KURNIAWAN sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi ROY KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli paket sabu dari Saksi Roy Kurniawan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan harga sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada dirumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat kost Saksi Roy Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;

- Bahwa benar sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat satu bagian. Lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip, rencananya akan dipakai Terdakwa berdua dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **WAHUDIN Bin SODIKIN** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **WAHUDIN Bin SODIKIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana





dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang



pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat kost Saksi Roy Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat satu bagian. Lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip, rencananya akan dipakai Terdakwa berdua dengan Sdr. BOGEL dan tidak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas, Terdakwa tidak sedang menjual atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu yang dibeli dari Saksi Roy Kurniawan dengan maksud untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur kedua tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan primair penuntut umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI



setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada dirumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat





kost Saksi Roy Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat satu bagian. Lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas untuk menemui Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kost yang berada di Batang dan di kost milik Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpang, menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berasal dari kata milik; dan kata memiliki dalam arti kata kerja adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berasal dari kata simpan; dan kata menyimpan dalam arti kata kerja adalah menyembunyikan atau menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berasal dari kata kuasa; dan kata menguasai dalam arti kata kerja adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, pengaruh, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berasal dari kata sedia; dan kata menyediakan dalam arti kata kerja adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengatur, mencadangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada dirumah, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Terdakwa yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Saksi Roy Kurniawan yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat kost Saksi Roy Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Roy Kurniawan dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum paket sabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket agar Terdakwa mendapat satu bagian. Lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost Saksi Roy Kurniawan menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas langsung menggeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas untuk menemui Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kost yang berada di Batang dan di kost milik Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roy Kurniawan (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip, rencananya akan dipakai Terdakwa bersama Sdr. GOBEL dan tidak untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur ketiga "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHUDIN Bin SODIKIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **WAHUDIN Bin SODIKIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **WAHUDIN Bin SODIKIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHUDIN Bin SODIKIN** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,-**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN PKI





**(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;
  - 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah;

**(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Nanuk Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Taofik, S.H., M.H.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Evans Firmansyah, S.H.**